



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-363/PK/2014
Sifat : Sangat Segera
Hal : Penyampaian APBD Tahun 2015

19 Desember 2014

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di seluruh Indonesia

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemda menyampaikan Informasi Keuangan Daerah (IKD) berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan **paling lambat tanggal 31 Januari** tahun anggaran berjalan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kerja sama Saudara untuk menyampaikan APBD Tahun 2015 dalam bentuk sebagai berikut:

1. **Softcopy** sesuai dengan format pada lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional SIKD (Komandan SIKD) dan disampaikan melalui alamat <http://komandansikd.djpk.depkeu.go.id/>
2. **Hardcopy** yang terdiri atas:
 - a. salinan batang tubuh Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2015;
 - b. salinan batang tubuh Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2015;
 - c. lampiran I Perda tentang APBD Tahun 2015;
 - d. data APBD Tahun 2015 sesuai dengan format dalam lampiran II PMK Nomor 04/PMK.07/2011; serta
 - e. salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun 2015 bagi provinsi, dan salinan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun 2015 bagi kabupaten/kota.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2 disampaikan kepada:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Radius Prawiro Lantai 8, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1
Jakarta Pusat 10710

Untuk dapat diperhatikan lebih lanjut, dokumen yang tidak disampaikan dalam format yang telah ditentukan **tidak akan diterima**. Dapat disampaikan pula bahwa sesuai dengan pasal 17 PP Nomor 65 Tahun 2010, apabila Saudara tidak menyampaikan data dimaksud sesuai batas waktu yang ditentukan, daerah yang Saudara pimpin dapat dikenakan sanksi berupa **penundaan penyaluran Dana Perimbangan**.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Boediaso Teguh Widodo
NIR: 19580823 198210 1 001

